



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

BUDI LEGOWO, SP. pekerjaan Swasta, alamat di Jl. Nitiprayan No. 49 D Rt 01, Desa

Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,

sebagai **Penggugat I.**

AKHADINA NURHAYATI AGUSTIEN, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jl.

Nitiprayan No. 49 D Rt 01, Desa Ngestiharjo,

Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagai

Penggugat II.

Keduanya dalam hal ini memilih tempat kedudukan

(domisili) hukum di kantor kuasa hukumnya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret

2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Bantul Nomor : 68/IV/2012

tanggal 11 April 2012 menguasai kepada

MUHAMMAD IKBAL, S.H. dan **KURNIA**

NURYAWAN, S.H., Pekerjaan : ADVOKAT /

PENGACARA, beralamat : Jl, Prof. DR Soepomo, SH

No. 84 Yogyakarta.

Atau untuk semuanya selanjutnya disebut pula “**PARA**

PENGGUGAT”.

Hal. 1 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah

Yogyakarta, alamat di Jl. Faridan M Noto No. 10

Kotabaru Yogyakarta dan dalam hal ini memilih

tempat kedudukan (domisili) hukum di kantor kuasa

hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 07 Mei 2012, yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 80/

V/2012 tanggal 07 Mei 2012 dan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 17 September 2012, yang telah terdaftar di

register Pengadilan Agama Bantul Nomor : 160/

IX/2012 tanggal 19 September 2012, menguasai

kepada **RINANTO SURYADHI MIRTHA, S.H.,**

M.Sc., DWI PRIYONO, S.H., NUZULLAILA

ROMADANTI, S.H, M.H. dan KURNIAWAN

PRIHANDOKO, S.H. Pekerjaan : ADVOKAT,

beralamat : Perum Griya Taman Asri (GTA) Blok C

No. 356, Pandowoharjo, Kecamatan Sleman,

Kabupaten Sleman Yogyakarta. Selanjutnya disebut

sebagai "**Tergugat I**".

PUSAT KOPERASI SYARI'AH BMT AMRATANI, alamat semula di Jl. Amratani

No. 2 Ringroad Utara Mraen, Desa Sendangadi,

Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**".

DIANA ASTUTI LUKITANINGTYAS, SP, Pekerjaan Direktur Amratani Group,

alamat semula di Perum Dayu Permai S-28, Ngaglik,

Sleman, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan

jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai

"**Tergugat III**".

WINOTO SOEKARNO, Pekerjaan Pengurus Koperasi Syari'ah Amratani, alamat

semula di Jl. Kakap Raya No. 16 Rt 23 Rw 05,

Minomartani, Ngaglik, Sleman, sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di

dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat IV**".

Atau semuanya untuk selanjutnya disebut pula

"**PARA TERGUGAT**".

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini.
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat I di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, Nomor : 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl., tanggal 11 April 2012, mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa, pada awalnya, Para Penggugat tersebut di atas adalah suami isteri, dan pada tanggal 30 Juli 2008 telah mengikatkan diri dengan cara melakukan PERJANJIAN KERJA SAMA PEMINJAMAN SERTIFIKAT TANAH dengan Pihak Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III sebagai Direktur Amratani Group.

2 Bahwa, berdasarkan Surat PERJANJIAN KERJA SAMA PEMINJAMAN SERTIFIKAT TANAH tersebut, Pihak Pertama adalah Tergugat II yang diwakili oleh Tergugat III Selaku Direktur Amratani Group dan Pihak Kedua adalah Penggugat I (BUDI LEGOWO, SP) serta Pihak Penggugat II (AKHADINA NURHAYATI AGUSTIEN) Isteri Penggugat I yang merupakan Pemilik Sertifikat Tanah SHM No. 05074 luas tanah 357 M2 yang di atasnya berdiri Bangunan Rumah yang permanen (yang dikenal dengan OBYEK SENGKETA) dan juga merupakan obyek Perjanjian Peminjaman Sertifikat Tanah tersebut.

3 Bahwa, materi isi Surat Perjanjian tersebut, antara lain disebutkan, yakni :

1 Waktu perjanjian kerja sama peminjaman Sertifikat tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai tanggal 30 Juli 2008 sampai dengan tanggal 30 Juli 2011.

2 Porsi pendapatan yang diterima oleh Pihak Pertama (Tergugat II) akan diberikan kepada Pihak Kedua (Para Penggugat) sebesar Rp. 1.616.800.- (satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulannya.

3 Bahwa KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (Tergugat II), yakni:

1 Menjaga keamanan sertifikat milik pihak Kedua (Para Penggugat) sampai jatuh tempo perjanjian tersebut.

2 TIDAK MEMINDAHTANGANKAN Sertifikat Tanah milik Pihak Kedua (Para Penggugat) baik asli maupun foto copynya kepada pihak manapun.

3 Tidak mempergunakan Sertifikat Tanah milik Pihak Kedua (Para Penggugat) kecuali untuk kepentingan sebagaimana Pasal 2 dari Surat Perjanjian tersebut.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mengembalikan kepada Pihak Kedua (Para Penggugat) apabila perjanjian ini berakhir.

1 Bahwa HAK PIHAK KEDUA (Para Penggugat), adalah :

4 Menerima porsi pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5 Mendapatkan jaminan keamanan atas Sertifikat yang dipinjamkan kepada Pihak Pertama (Tergugat II).

6 Mendapatkan pengembalian Sertifikat jika berakhirnya perjanjian tersebut.

4 Bahwa, berdasarkan Pasal 3 dari Surat Perjanjian Kerja Sama Peminjaman Sertifikat tersebut, pada awalnya Pihak Tergugat II masih dapat memenuhi kewajibannya kepada Para Penggugat yakni menerima porsi pendapatan sebesar Rp. 1.616.800.- (satu juta enam ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah), namun mulai pada bulan April 2010, Tergugat II tidak lagi memenuhi kewajibannya, sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat II, III dan IV dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan WANPRESTASI atas Perjanjian Kerja Sama tersebut.

5 Bahwa, terhadap Posita No. 1 sampai No. 4 di atas, Para Penggugat TELAH MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA kepada Para Tergugat II, III dan IV (sebagai Tergugat I, II dan III dalam Perkara PN Sleman tersebut) dan juga kepada Tergugat I (sebagai Tergugat IV dalam Perkara PN Sleman) kepada Pengadilan Negeri Sleman, sebagaimana tersebut dalam Perkara Perdata Nomor : 07/Pdt.6/2011/PN.Slmm yang Para Penggugat daftarkan pada tanggal 28 Januari 2011 dan diputus pada tanggal 16 Agustus 2011.

6 Bahwa, setelah Gugatan Perdata tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Sleman, kemudian dilakukan pemeriksaan dan diputus Perkara Perdata tersebut yakni dalam Putusan Perdata Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 07/Pdt.6/2011/PN.Slmm pada tanggal 16 Agustus 2011, yang antara lain

Hal. 5 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN Nomor

07/Pdt.6/2011/PN.Slmn tanggal 16 Agustus 2011, yakni :

Dalam Pokok Perkara :

1 Dstnya...

2 Dstnya...

3 Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan Perbuatan Wanprestasi/Ingkar janji.

4 Menghukum kepada Tergugat I, II, III untuk membayar kerugian riil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

5 Menghukum kepada semua pihak untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

6 Dstnya....

7 Dstnya...

7 Bahwa, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN. Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, jelas bahwa beban tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian Para Penggugat akibat dijaminkannya Sertifikat Tanah milik Penggugat II tersebut pada Tergugat I beralih kepada Para Tergugat II, III dan IV yang seharusnya pula tanggung jawab Para Tergugat II, III dan IV yang akan menarik kembali / mengeluarkan Sertifikat Tanah tersebut dari penguasaan Tergugat I saat ini.

8 Bahwa, secara historis Jaminan Tanah Milik Penggugat II berada di tangan Tergugat I berawal dari Perjanjian Utang Piutang antara Para Tergugat II (Pusat Koperasi Syariah Baitul Maal Wal Tamwil Amratani) sebagai Debitur dengan Tergugat I sebagai Kreditur, dengan piutang sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan Jaminan beberapa Sertifikat Tanah milik Pihak lain (secara kolektif), hal ini dibuat Akad Perjanjian melalui Notaris Wahyu Wiryono, SH Notaris di Yogyakarta Akte No. 72 Tanggal 27 Desember 2007, antara lain Sertifikat Tanah yang dijaminan oleh Tergugat II adalah Sertifikat Tanah Milik Prof. DR. Kuswandi

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No. 658/Kel. Maguwoharjo di terletak tanah tersebut di Cassa Grande Blik III No. 309 Maguwoharjo Sleman seluas 204 M2.

9 Bahwa, dengan akal-akalan dan atau tipu-muslihat Tergugat II dengan Tergugat I pada waktu itu, sehingga Jaminan Sertifikat Tanah Milik Prof. DR. Kuswandi sebagaimana tersebut di atas ditarik keluar sebagai Jaminan oleh Tergugat II bekerja sama dengan Tergugat I dan diganti dengan Sertifikat Tanah Milik Penggugat II yakni Sertifikat Tanah Hak Milik No. 05074 atas nama AKHADINA NURHAYATI AGUSTINE (Penggugat II isteri dari Penggugat I) luas 357 M2 yang terletak di Ngestiharjo Kasihan Bantul (OBYEK SENGKETA) sehingga dengan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini yang menjerat Para Penggugat yang semula hanya dipinjam Sertifikat Tanah milik Penggugat II kemudian ternyata dijadikan JAMINAN PENGGANTI oleh Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan ADENDUM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH Tertanggal 28 Juli 2008, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan atau FASAKH dan Pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah Pihak yang beritikad tidak baik.

10 Bahwa, terkait adanya tanda tangan Para Penggugat dalam Adendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 tersebut, yang seakan-akan mengetahui dan menyetujui adalah tulisan tambahan yang pada waktu itu oleh Para Tergugat II, III dan IV menyodorkan Adendum tersebut, DENGAN ANCAMAN bahwa jika tidak ditanda-tangani, maka dana dari Pihak Tergugat I tidak akan keluar padahal sebenarnya semua dana yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang menerima adalah Tergugat I semuanya dan PARA PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK MENERIMA UANG PINJAMAN DARI TERLAWAN I TERSEBUT, sehingga secara hukum TIDAK BISA DIPERTANGGUNG JAWABKAN secara hukum untuk mengembalikan pinjamannya, hanya secara formal Para Penggugat yang seakan-akan meminjam uang

Hal. 7 dari 57 Put. No. 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terlawan I dan hal ini TIDAK ADIL SECARA HUKUM SYARIAH, sehingga dengan demikian, tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Para Tergugat II, III dan IV bertentangan dengan Syariat Islam yakni salah satu tujuan Akad harus dibenarkan SYARIAT, jika mengandung tipu muslihat, ancaman dan pura-pura, maka AKAD TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK SAH (Vide Buku Asas-Asas Hukum Muallamat (Hukum Perdata Islam) Karangan KH Ahmad Azhar Basyir Penerbit UUI Press Cetakan ketiga Januari 2009 Halaman 100).

11 Bahwa, demikian pula jika dicermati secara formal terhadap Adendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008, tidak melalui Akte Notariil akan tetapi dibuat secara di bawah tangan, sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dan sempurna yang menyertai dan atau sebagai Adendum dari Perjanjian Pokoknya yakni Akte No. 72 Tanggal 27 Desember 2007 (Akad Perjanjian Hutang Piutang antara Tergugat II dengan Tergugat I).

12 Bahwa, pada tanggal 19 Agustus 2008 oleh Tergugat I dibuatkan akte hak tanggungan atas Sertifikat Tanah Milik Penggugat II tersebut, yang dibuat di hadapan Notaris HENDI RUSINANTO, SH Notaris di Wonocatur Bantul, sebagaimana tersebut dalam Akte Hak Tanggungan No. 114/2008 tanggal 19 Agustus 2008, seakan-akan Perjanjian pokoknya antara Para Penggugat dengan Tergugat I tanpa adanya Adendum, padahal kenyataan yang sebenarnya bahwa Sertifikat Tanah milik Penggugat II adalah Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Tanah milik Prof. DR. Kuswandi, dengan demikian Tergugat I telah melakukan PELANGGARAN HUKUM SYARIAH, karena menyembunyikan sesuatu dalam akad tersebut. Sehingga dengan demikian telah melakukan perbuatan melawan hukum.

13 Bahwa, setelah waktu berjalan, ternyata pada tahun 2010, Pihak Tergugat I, II dan III tidak memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I, maka Tergugat I melalui Suratnya kepada Tergugat II untuk memenuhi kewajibannya agar membayar sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang berdasarkan Surat Tergugat I tertanggal 20 September 2010 No. 741/ BTN/KCS-Yk/IX/2010 dan jika tidak segera dilunasi, maka akan dilakukan proses lelang Agunan Sertifikat.

14 Bahwa, sampai saat ini ternyata Pihak Tergugat II, III dan IV belum melunasi semua pinjamannya, sehingga Sertifikat Tanah Milik Penggugat II terancam untuk dilakukan Lelang Eksekusi, dan telah pula diajukan Permohonan Lelang oleh Tergugat I kepada Kantor Lelang Yogyakarta, namun tidak ada pihak yang berkeinginan untuk mengajukan Penawaran, namun dengan perbuatan Tergugat I yang saat ini menguasai Tanah sengketa (tanah milik Penggugat II tersebut), maka Para Penggugat dirugikan atas perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tersebut.

15 Bahwa, Perbuatan Tergugat I yang mengikatkan Sertifikat Tanah Milik Penggugat H tersebut dalam bentuk Ikatan Hukum Hak Tanggungan yang seakan-akan Para Penggugat meminjam sejumlah uang dari Tergugat I, padahal sebenarnya secara hukum bahwa yang meminjam uang adalah Tergugat I, II dan III, hanya Sertifikat Tanah Milik Penggugat II yang menjadi Jaminan, maka Perbuatan Tergugat I tersebut nyata-nyata sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat dirugikannya Para Penggugat tersebut.

16 Bahwa, dengan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.6/2011/PN. Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 yang menghukum kepada Para Tergugat II, III dan IV untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 450.000.000.- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat memberikan kepastian hukum bahwa seharusnya tanggung jawab hukum untuk membayar beban pinjaman atas Jaminan Sertifikat Tanah Milik Penggugat II, adalah Para Tergugat II, III dan IV, bukan Para Penggugat.

17 Bahwa, dengan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut, maka beban tanggung jawab hukum untuk membayar pengambilan Sertifikat Tanah Milik Penggugat

Hal. 9 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II beralih secara hukum kepada Para Tergugat II, III dan IV, hal ini secara hukum syariah dibenarkan yang dikenal dengan "*HIWALAH*" yakni pemindahan utang dari tanggung jawab seseorang kepada tanggung jawab orang lain (Vide Buku Hukum Perdata Islam di Indonesia, Karangan Prof. DP.. H. Zainuddin Ali MA Penerbit Sinar Grafika Cetakan ketiga 2009 Halaman 152). Dasar HIWALAH adalah bersumber dari Nabi Muhammad saw, sebagaimana dalam Hadisnya "*Apabila dipindahkan piutang seseorang kamu kepada orang lain yang mampu, maka terimalah*". (HR. Ahmad dan Baihaqi).

18 Bahwa, atas perkara ini, karena Tergugat I maupun Tergugat II sebagai Lembaga Perbankan / Lembaga Ekonomi Syariah, maka yang berlaku jika terjadi perbuatan hukum yang melanggar adalah mengacu kepada Hukum Syariah.

Antara lain perbuatan hukum yang melanggar syariah adalah :

- a Bahwa, Tergugat I sebagai Lembaga Ekonomi Syariah "menyembunyikan cacat dalam Akad" yakni sejak awal Para Penggugat tidak mengetahui bahwa Sertifikat Tanah Milik Penggugat II tersebut merupakan "Sertifikat Agunan Pengganti" dari Sertifikat Tanah milik Prof. DR. Kuswandi, sehingga perbuatan hukum Tergugat I tersebut termasuk diharamkan, yang berakibat berhak merusak (fasakh) akad tersebut.
- b Bahwa, dalam menyataannya, Tergugat I telah menanda-tangani "AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH" dengan Tergugat II tertanggal 27 Desember 2007, yang berarti makna dari Akad ini adalah "*Pemberian harta tertentu kepada orang lain supaya dijadikan modal Usaha dan keuntungannya dibagi berdasarkan syarat yang disepakati antara Pemilik Modal dengan yang menjalankan modal, jika terdapat keuntungan dibagi bersama dan Jika terjadi kerugian ditanggung bersama*". Namun kenyataannya bahwa justru Para Penggugat yang DIRUGIKAN karena Sertifikat Tanah Milik Penggugat II yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, akan tetapi dana dari Tergugat I diserahkan kepada Tergugat II setelah Tergugat II, III dan IV tidak mampu membayar pengembalian cicilan hutangnya, justru Sertifikat Tanah Milik Penggugat II yang ditahan dan akan dikorbankan untuk dijual oleh Tergugat I, sehingga mekanisme dalam Akad ini, TIDAK MEMENUHI HUKUM SYARIAH MUDHARABAH YANG DIMAKSUD.

c Bahwa, secara SYARIAT ISLAM, suatu Akad dinyatakan sah jika telah memenuhi Syar'i baik rukun maupun Pelaksanaannya, mencermati perkara ini yang diawali dengan adanya pinjam meminjam Sertifikat Tanah milik Penggugat II sampai kepada Tergugat II memasukkan Sertifikat Tanah itu kepada Lembaga Perbankan (Tergugat I) dan diikat dengan Akad Mudharabah yang seakan-akan mencerminkan hukum Islam, ternyata baik Tergugat I maupun Tergugat II, III dan IV telah nyata-nyata melanggar SYARIAT ISLAM, malahan telah nyata melakukan Perbuatan melawan hukum Syariah, sehingga semua AKAD yang terkait dengan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Penggugat II tersebut dinyatakan TIDAK SAH.

d Bahwa, jika dicermati dalam perkara ini, Pihak Para Penggugat yang dirugikan, karena Sertifikat Tanah Milik Penggugat II saat ini ditahan oleh Tergugat I, kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 bahwa Para Tergugat II, III dan IV yang mengganti kerugian Para Penggugat, dan selama Sertifikat Tanah Milik Penggugat II berada dalam kekuasaan Tergugat I, Para Penggugat yang dipaksa untuk membayar pinjaman Tergugat I, hal ini merupakan suatu sikap TIDAK ADIL DALAM MENERAPKAN SYARIAT ISLAM, padahal secara tegas PRINSIP HUKUM MUAMALAT, salah satunya adalah MEMELIHARA NILAI

Hal. 11 dari 57 Put. No. 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN. Oleh karena itu Perbuatan Hukum Para Tergugat dinyatakan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM SYARIAT.

19 Bahwa, segala sesuatu pembiayaan dan atau resiko yang timbul yang terkait dengan Jaminan Sertifikat Tanah Milik Penggugat II yang saat ini dalam penguasaan Tergugat I, adalah tanggung jawab / berada di tangan Tergugat II, III dan IV serta demikian pula segala biaya yang terkait dengan gugatan atas perkara ini ditanggung secara tanggung renteng Para Tergugat.

20 Bahwa, dalam upaya menjamin Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Para Penggugat termasuk menjamin keamanan Hak Milik Penggugat II berupa Sertifikat Tanah miliknya, maka dipandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Provisi atas Perkara ini, agar Pihak Tergugat I dan atau siapapun juga / pihak manapun juga untuk tidak mengalihkan dan atau memindah-tangankan / menjual lelang obyek sengketa tersebut.

21 Bahwa, Para Penggugat telah pula mengajukan SOMASI kepada Tergugat I pada tanggal 28 Maret 2012 melalui Kuasa Hukum Para Penggugat, dengan maksud agar Tergugat I dapat menyerahkan secara sukarela Sertifikat Tanah Milik Penggugat II, namun sampai gugatan ini didaftarkan melalui Pengadilan Agama Bantul, Pihak Tergugat I tidak memenuhi Somasi Para Penggugat tersebut.

22 Bahwa, gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul, karena Perbuatan Tergugat I sebagai salah satu Lembaga Perbankan Syariah, Tergugat II sebagai BMT Syariah yang telah melakukan Ekonomi Syariah serta berdasarkan Perjanjian Hak Tanggungan No. 114/2008 yang tersebut dalam Pasal 4 yang menyatakan : *"Para Pihak dalam hal mengenai Hak Tanggungan dengan segala akibat hukumnya memilih domicile hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bantul"*, sehingga telah tepat jika Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Bahwa, gugatan ini diajukan oleh para Penggugat didasari bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan kebenaran, mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa Gugatan ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan Serta-Merta (uitvoerbaar bij vooraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi baik dari Para Tergugat maupun pihak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dan atau kepada Majelis Hakim Yang memeriksa Gugatan ini untuk berkenaan memanggil Para Pihak, memeriksa, Mengadili dan memutuskan Perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain menjual lelang dengan alasan apapun tanah dan bangunan agunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 05074 luas 357 M2 atas nama AKHADINA NURHAYATI AGUSTINE (Pelawan II), yang terletak di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sampai dengan putusan atas Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:
- 2 Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang BAIK DAN BENAR.
- 3 Menyatakan bahwa Sertifikat Tanah yang tersebut dalam SHM No. 05074 luas 357 M2 yang terletak Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, adalah milik SAH PENGGUGAT II.

Hal. 13 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan sah, mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.G/2011/PN. Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut.
- 5 Menetapkan sebagai hukum bahwa Akad Pembiayaan Mudharabah antara Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 27 Desember 2007 bertentangan dengan prinsip HUKUM SYARIAT (HUKUM ISLAM), sehingga BATAL DEMI HUKUM.
- 6 Menyatakan sebagai hukum bahwa segala akibat hukum dari AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH tersebut, antara lain ADENDUM tertanggal 28 Juli 2008 dan atau PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN atas Sertifikat Tanah Milik Penggugat II tertanggal 19 Agustus 2008 adalah BATAL DEMI HUKUM.
- 7 Menyatakan sebagai hukum bahwa para Tergugat II, III dan IV memegang prinsip Hukum Syariat berupa "Perbuatan Hukum HIMAWAH" dalam memenuhi kewajiban hukumnya kepada Tergugat I, sehingga Para Tergugat II, III dan IV diwajibkan untuk membayar kerugian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 7/Pdt.G/2011/PN.Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut.
- 8 Menyatakan secara hukum bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena menguasai secara tidak sah Sertifikat Tanah Milik Penggugat II tersebut.
- 9 Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Milik Penggugat H tersebut secara suka rela tanpa beban apapun, jika perlu melalui perantara Pihak aparat Kepolisian.
- 10 Menghukum kepada Tergugat II, III dan IV untuk membayarnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 7/Pdt.G/2011/PN.Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Menghukum kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas Putusan Perkara ini serta menghukum kepada siapapun untuk tidak melakukan tindakan hukum atas obyek perkara ini.
- 12 Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi.
- 13 Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan usaha perdamaian kepada Para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Para Penggugat dan Tergugat I telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama Dra. N. SODRIYATUN, S.H.,M.S.I. ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 09 Juli 2012, Perihal Laporan Mediasi Gagal.

Menimbang, bahwa setelah itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 03 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa, gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini yang diajukan PARA PENGGUGAT adalah prematur karena langsung diajukan di Pengadilan Agama Bantul, yang benar secara yuridis diselesaikan terlebih dahulu pada Badan Arbitrase Syariah Nasional berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH beserta Addendumnya Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008. Dengan demikian PARA PENGGUGAT yang cakap hukum telah menyetujui untuk diselesaikan terlebih dahulu pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dengan dibuktikannya telah membubuhkan tandatangannya tersebut berdasarkan dokumen Perjanjian Kredit dan Addendumnya tersebut yang dibuat dihadapan Notaris – PPAT Kota Yogyakarta Tn.Wahyu Wiryono,SH. maka gugatan PARA PENGGUGAT wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) karena Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa, serta menjatuhkan putusan dalam perkara a quo.
- 2 Bahwa, TERGUGAT I dengan tetap merujuk pada Eksepsi Nomor 1 (satu) tersebut, sesuai kesepakatan bersama antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III serta TERGUGAT IV yang tercantum dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH dalam pasal 20 tentang bab penyelesaian perselisihan beserta Addendumnya Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 jika tidak dapat diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut, maka telah memilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Negeri Sleman. Dengan demikian PARA PENGGUGAT yang mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo bertentangan secara yuridis karena diajukan pada Pengadilan Agama Bantul yang tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini maka wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard). Dengan demikian TERGUGAT I yang telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, maka mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menjatuhkan Putusan Sela menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara a quo.

- 3 Bahwa, gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT kacau dan kabur (Obscur Libel) karena gugatan tersebut bertitel Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun didalam Posita nya yang merujuk pada Putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmn pada Pengadilan Negeri Sleman yang pada pokoknya merupakan perbuatan Wanprestasi dari Pusat Koperasi Amratani Daluhu Tergugat I / TERGUGAT II Perkara A Quo, Diana Astuti Lukitaningtyas. SP Dahulu Tergugat II / Tergugat III Perkara A Quo, dan Winoto Soekarno Tergugat III / Tergugat IV Perkara A Quo terhadap PARA PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat antara PARA PENGGUGAT dengan Diana Astuti Lukitaningtyas. SP Dahulu Tergugat II/ Tergugat III Perkara A Quo, dan Winoto Soekarno Tergugat III/ Tergugat IV Perkara A Quo. Bahwa dengan tidak sinkron dan campur aduk antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi mengakibatkan gugatan wajib ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
- 4 Bahwa, gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan pernah mengajukan gugatan dengan titel Wanprestasi kepada PARA TERGUGAT sebagaimana termuat dalam putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmn pada Pengadilan Negeri

Hal. 17 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap pada posita gugatan nomor 5 dan 6 halaman ke- 3 dan 4, ternyata dicermati secara jelas kedudukan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dengan Objek Sengketa perkara a quo sama dengan kedudukan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dalam putusan tersebut.

- 5 Bahwa, TERGUGAT I mencermati dengan jelas gugatan yang diajukan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmn pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap Objek Sengketa yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No.05074 luas 357 m2 atas nama PENGGUGAT II yang menjadi jaminan kredit yang dibebankan Hak Tanggungan untuk dilelang oleh TERGUGAT I, maka dalam amar pertimbangan putusan hlm ke-38 (tiga puluh delapan) sampai dengan hlm.39 (tiga puluh sembilan) dinyatakan "...PENGGUGAT I (Budi Legowo) dan PENGGUGAT II (Akhadina Nurhayati Agustine) telah ikut menandatangani dan menyetujui bahwa Sertifikat Hak Milik No.05074 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine menjadi agunan di Bank BTN Syariah Yogyakarta, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PARA PENGGUGAT tersebut harus sudah mengetahui akan resiko dan akibat hukumnya yang akan terjadi apabila dikemudian hari terjadi masalah atau kemacetan yang dilakukan Pusat Koperasi Amratani Daluhu Tergugat I / TERGUGAT II Perkara A Quo, Diana Astuti Lukitaningtyas. SP Dahulu Tergugat II / Tergugat III Perkara A Quo, dan Winoto Soekarno Tergugat III/ Tergugat IV Perkara A Quo yang tidak bisa mencicil atau melunasi segala kewajibannya yang harus dipenuhi kepada Bank BTN Syariah Yogyakarta tersebut, dengan demikian BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV/ Tergugat I yang telah menerima agunan / jaminan SHM No.05704 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine telah melalui prosedur hukum yang benar dan telah dibuat Sertifikat Hak Tanggungan, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu petitum PARA PENGGUGAT dalam poin 6 tersebut sudah sepatutnya ditolak”.

- 6 Bahwa, dengan tetap merujuk hal-hal yang dikemukakan nomor 5 (lima) di atas, selanjutnya dinyatakan dalam pertimbangan putusan hlm ke-41 (empat puluh satu) sebagaimana termuat dalam putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmm pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap “... mengenai gugatan PARA PENGGUGAT sehubungan dengan petitumnya pada poin 6 agar Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan “Menghukum BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV / Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat agunan PENGGUGAT II sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m² atas nama Akhadina Nurhayati Agustine tanpa syarat apapun“, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas ternyata BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV / Tergugat I yang menerima agunan sertifikat atas nama PENGGUGAT II Akhadina Nurhayati Agustine telah melalui prosedur hukum yang benar, sehingga petitum PARA PENGGUGAT dalam masalah ini sepatutnya ditolak”. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT yang mengajukan gugatan dalam perkara a quo tetapi fakta hukum sesungguhnya dengan para pihak dan obyek tanah sengketa yang sama dalam putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmm yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, maka jelas secara yuridis gugatan yang diajukan PARA PENGGUGAT Ne Bis In Idem.

Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1149 K / Sip / 1982 Tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku azas Ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sarasannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut, dan pihak pokoknya juga sama”.

Hal. 19 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.647 K / Sip / 1973 Tanggal 13 April

1976 menyatakan “Ada atau tidaknya azas Ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.

B DALAM PROVISI

- 1 Bahwa, TERGUGAT I menolak dalil Provisi PARA PENGGUGAT. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmn, TERGUGAT I berhak melakukan lelang terhadap Objek Sengketa yaitu Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No.05074 luas 357 m2 atas nama PENGGUGAT II yang menjadi jaminan kredit yang dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008.
- 2 Bahwa, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga TERGUGAT I sebagai pemegang Hak Tanggungan dapat mengajukan lelang atas Obyek Sengketa dalam Perkara A Quo yang telah dibebani Hak Tanggungan.
- 3 Bahwa, berdasarkan dalil – dalil diatas maka dalil PARA PENGGUGAT dalam PROVISI sudah seharusnya ditolak.

C DALAM KONVENSII

- 1 Bahwa, hal-hal yang telah tertuang dalam Eksepsi dan Provisi, maka TERGUGAT I mohon secara mutatis mutandis juga berlaku dalam pokok perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat) karena permasalahan Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat tersebut dilandasi itikad buruk dan rekayasa hukum yang merugikan TERGUGAT I. Bahwa Perjanjian Kerjasama Peminjaman Sertifikat antara PARA PENGGUGAT dengan Pusat koperasi Amratani Daluhu Tergugat I/ TERGUGAT II Perkara A Quo, Diana Astuti Lukitaningtyas. SP Dahulu Tergugat II/ Tergugat III Perkara A Quo termasuk transaksi Fasad karena tidak pernah disampaikan kepada TERGUGAT I sehingga secara jelas dan nyata merugikan TERGUGAT I sehingga oleh karenanya perjanjian tersebut rusak dan/ atau batal.
- 3 Bahwa, dengan tetap merujuk hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka PARA PENGGUGAT yang cakap hukum telah memberikan persetujuan dan membubuhkan tandatangannya setelah diterangkan dengan jelas dan terang oleh Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH. bersedia memberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGUGAT II) kepada TERGUGAT I berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 yang telah mendapat persetujuan oleh PENGUGAT I. Bahwa jelas akta perjanjian kredit tersebut telah sesuai prosedur perbankan yang berlaku sehingga Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGUGAT II) dengan persetujuan PENGUGAT I tersebut telah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 yang telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna secara yuridis. Berdasarkan dalil – dalil tersebut maka Posita PARA PENGGUGAT dalam nomor 5 hingga 7 wajib ditolak.

Hal. 21 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena salah dalam penerapan hukum dengan menggunakan dasar Putusan Pengadilan Negeri Sleman padahal secara nyata-nyata pada saat ini PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Bantul, dan Pengadilan Agama Bantul bukanlah bagian dari Pengadilan Negeri Sleman sehingga membuktikan sebaliknya PARA PENGGUGAT tidak menghormati lembaga peradilan Pengadilan Agama Bantul. Bahwa PARA PENGGUGAT kembali melakukan penyesatan hukum karena dalam pertimbangan hukum dalam putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmm pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut TIDAK dinyatakan bahwa Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGGUGAT II) melawan hukum dan dihukum kepada TERGUGAT II, III dan IV untuk mengambil Sertifikat Tanah tersebut dan diserahkan kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat apapun ???
- 5 Bahwa, dengan demikian PARA PENGGUGAT yang berdalih seolah-olah dengan mencantumkan dasar putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmm pada Pengadilan Negeri Sleman tersebut menggunakan pertimbangan hukum dan putusan yang mana ??? Jelas dalam putusan tersebut membuktikan BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV/ Tergugat I dalam Perkara A Quo telah bertindak sesuai prosedur perbankan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan dengan amar pertimbangan putusan hlm ke-38 (tiga puluh delapan) sampai dengan hlm.39 (tiga puluh Sembilan) dinyatakan "... PENGGUGAT I (Budi Legowo) dan PENGGUGAT II (Akhadina Nurhayati Agustine) telah ikut menandatangani dan menyetujui bahwa Sertifikat Hak Milik No.05074 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine menjadi agunan di Bank BTN Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa PARA PENGGUGAT tersebut harus sudah mengetahui akan resiko dan akibat hukumnya yang akan terjadi apabila dikemudian hari terjadi masalah atau kemacetan yang dilakukan oleh Pusat koperasi Amratani Daluhu Tergugat I / TERGUGAT II Perkara A Quo, Diana Astuti Lukitaningtyas. SP Dahulu Tergugat II / Tergugat III Perkara A Quo, dan Winoto Soekarno Tergugat III / Tergugat IV Perkara A Quo yang tidak bisa mencicil atau melunasi segala kewajibannya yang harus dipenuhi kepada Bank BTN Syariah Yogyakarta (TERGUGAT I) tersebut, dengan demikian TERGUGAT I yang telah menerima agunan / jaminan SHM No.05704 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine telah melalui prosedur hukum yang benar dan telah dibuat Sertifikat Hak Tanggungan, oleh karena itu Posita PARA PENGGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak”.

- 6 Bahwa, TERGUGAT I yang telah bertindak sesuai prosedur perbankan juga dapat dibuktikan dengan putusan No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmm pada Pengadilan Negeri Sleman yang telah berkekuatan hukum tetap dalam halaman ke-41 (empat puluh satu) dinyatakan “...mengenai gugatan PARA PENGGUGAT sehubungan dengan petitumnya pada poin 6 agar Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan putusan “ Menghukum BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV/ Tergugat I Dalam Perkara A Quo untuk mengembalikan Sertifikat agunan PENGUGAT II sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine tanpa syarat apapun“, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana pertimbangan hukum diatas ternyata BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV / Tergugat I Dalam Perkara A Quo yang menerima agunan sertifikat atas nama PENGUGAT II Akhadina Nurhayati Agustine telah melalui prosedur hukum yang benar, sehingga petitum PARA

Hal. 23 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam masalah ini sepatutnya ditolak“. Bahwa PARA PENGGUGAT yang salah dalam memahami putusan perdata tersebut, sesat pikir (Fallacy) serta melakukan penyelundupan hukum dengan menjadikannya dasar alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

- 7 Bahwa, memperhatikan dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) adalah mengada-ada tanpa dasar karena dapat dilakukan Addendum Perjanjian Kredit antara Kreditur dengan Debitur. Bahwa PARA PENGGUGAT sebelum menyerahkan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGGUGAT II) dengan persetujuan PENGGUGAT I, telah diterangkan terlebih dahulu sebelum membubuhkan tandatangan terhadap Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 oleh BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV/ Tergugat I Dalam Perkara A Quo dan Notaris – Papat Kota Yogyakarta Tn.Wahyu Wiryono,SH. Dengan demikian PARA PENGGUGAT yang beritikad buruk menolak mengakui telah memberikan persetujuan jaminan sertifikat tersebut membuktikan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris Wahyu Wiryono, S.H. sehingga merugikan BTN Syariah Yogyakarta Dahulu TERGUGAT IV / Tergugat I Dalam Perkara A Quo. Bahwa di dalam Gugatannya nomor 10 (sepuluh) yang mendalilkan adanya unsur ancaman dalam penandatanganan Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 adalah tidak berdasar dan suatu kebohongan. PARA PENGGUGAT yang mendalilkan dengan dasar Syariat Islam seharusnya tahu bahwa berbohong itu adalah perbuatan dosa besar yang dilarang oleh ALLAH SWT, maka selanjutnya atas Posita nomor 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) yang mendasarkan pada dalil yang penuh kebohongan ini sudah selayaknya ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa, dapat dibuktikan oleh pengakuan PARA PENGGUGAT yang cakap hukum mengakui menerima uang Rp.1.616.800,- yang berkedok Perjanjian Kerja Sama Pemijaman Sertifikat tertanggal 30 Juli 2008 hingga 30 Juli 2011, tetapi juga menghadap kepada Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH. untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGGUGAT II) dengan persetujuan PENGGUGAT I sebagaimana tercantum dalam Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008. Bahwa TERGUGAT I mengajukan pertanyaan apakah dapat dibenarkan perbuatan hukum yang dilakukan PARA PENGGUGAT tersebut ???
- 9 Bahwa, TERGUGAT I menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 11 (sebelas) yang tidak beralasan. Bahwa akta di bawah tangan yang bermaterai cukup dan disahkan oleh Notaris termasuk alat bukti riil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti (Vide Buku Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata) karangan Dr. Munir Fuady, SH., MH., LL.M. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Pertama 2006, Hal. 185) terlebih para pihak didalamnya tidak pernah menyangkal akan adanya akta tersebut sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (Vide Strategi Jitu Memenangkan Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan karangan RPH Whimbo Pitoyo, SH., MBA Penerbit visi media Cetakan Pertama Januari 2012, Hal. 119). Bahwa atas dasar tersebut maka sudah seharusnya Posita nomor 11 ditolak.
- 10 Bahwa, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 12 (dua belas). Bahwa Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No: 114/2008 dan selanjutnya menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0342/2008 yang dibuat PPAT Hendri Rusinanto, SH sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga harus dinyatakan sah dan berlaku dan memiliki

Hal. 25 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine sebagai Sertifikat Pengganti tidak benar karena pada kenyataannya sertifikat tersebut merupakan jaminan tambahan. Bahwa patut untuk diketahui Prof. DR. Kuswandi tidak pernah mempersoalkan hal ini tetapi justru ber iktikad baik membayar pada TERGUGAT I untuk menebus Sertifikat tanah miliknya yang menjadi jaminan di tempat TERGUGAT I. Bahwa atas hal tersebut maka sangat jelas bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki itikad baik sehingga sudah seharusnya dalil-dalil gugatannya ditolak.

11 Bahwa, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas). Bahwa dalam perkara a quo PARA PENGGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tetap menempati Obyek Sengketa sehingga menyebabkan gagalnya proses lelang melalui kantor lelang Negara. Bahwa atas tindakan PARA PENGGUGAT termasuk perbuatan zalim dan menyebabkan kerugian pada pihak TERGUGAT I sehingga oleh karenanya Posita nomor 13 dan 14 tersebut sudah selayaknya ditolak.

12 Bahwa, terhadap dalil Gugatan nomor 15 (lima belas) TERGUGAT I menyatakan menolak. Bahwa Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No: 114/2008 dan selanjutnya menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 0342/2008 yang dibuat PPAT Hendri Rusinanto, SH sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga harus dinyatakan sah dan berlaku dan memiliki pembuktian yang sempurna. Bahwa PARA PENGGUGAT secara sadar sudah mengizinkan dijadikannya jaminan dan selanjutnya diletakkan Hak Tanggungan tentu saja sudah mengetahui resiko yang dapat menyimpannya terlebih dalam ber mu'amalah



tentu saja ada resiko mengalami kerugian dan apabila tidak ingin menerima resiko sudah seharusnya tidak bermu'amalah.

13 Bahwa, terhadap dalil Gugatan Nomor 16 (enam belas) TERGUGAT I secara tegas menolak. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman no. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm Tanggal 16 Agustus 2011 tidak menyebut TERGUGAT II, III, dan IV untuk membayar beban pinjaman atas Jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine. Bahwa PARA PENGGUGAT salah dalam penggunaan Putusan Pengadilan Negeri Sleman no. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm Tanggal 16 Agustus 2011 dan menjadi dipaksakan artinya. Bahwa urusan hukum antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II, III, dan IV terkait dengan ganti rugi sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman no. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm Tanggal 16 Agustus 2011 tidak ada hubungannya dengan TERGUGAT I karena jelas – jelas tidak disebut di dalam Putusan tersebut. Bahwa karena adanya penyesatan hukum dalam dalil Gugatan dalam Posita nomor 16 (enam belas) maka sudah selayaknya ditolak dan membuktikan sebaliknya Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Hukum kepada PARA PENGGUGAT.

14 Bahwa, terhadap dalil Gugatan nomor 17 (tujuh belas) TERGUGAT I menyatakan menolak. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memahami dan mengada-ada tanpa dasar dalam mengambil hadits sehingga berpotensi menyesatkan. Bahwa perlu diketahui oleh PARA PENGGUGAT dalam praktek perbankan syariah, bank syariah memiliki fasilitas pembiayaan multi jasa yang berlandaskan imbal jasa (Ujrah) dengan menggunakan akad ijarah atau akad kafalah, atau gabungan keduanya yang mana salah satu bentuk fasilitas tersebut adalah Hawalah yaitu merupakan konsep yang dipergunakan untuk pelaksanaan

Hal. 27 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Take Over pembiayaan (factoring) (Vide Hukum Jaminan Perbankan karangan Irma Devita Sari, SH., M.Kn. Penerbit Kaifa Cetakan Pertama Desember 2011, Hal. 26).

15 Bahwa, sudah sangat jelas bahwa akad pembiayaan dalam perkara ini berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH dalam pasal 20 tentang bab penyelesaian perselisihan beserta Addendumnya Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 dan hal tersebut sudah sesuai dengan kegiatan usaha TERGUGAT I sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19, dan bahwa dalam perkara ini tidak pernah terjadi akad Hawalah oleh para pihak, sehingga oleh karenanya Posita nomor 17 sudah seharusnya ditolak.

16 Bahwa, TERGUGAT I menyatakan menolak dalil Gugatan PARA PENGGUGAT nomor 18 (delapan belas). Bahwa PARA PENGGUGAT yang cakap hukum telah memberikan persetujuan dan membubuhkan tandatangannya setelah diterangkan dengan jelas dan terang oleh Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH. bersedia memberikan jaminan berupa Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGUGAT II) kepada TERGUGAT I berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 yang telah mendapat persetujuan oleh PENGUGAT I. Bahwa jelas akta perjanjian kredit tersebut telah sesuai prosedur perbankan yang berlaku sehingga Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGUGAT II) dengan persetujuan PENGUGAT I tersebut telah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 yang telah memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna secara yuridis. Bahwa dalam skema kerjasama ini penerapan jaminan dimaksudkan untuk menjamin kemungkinan terjadinya kerugian dimasa depan akibat kesalahan ataupun kelalaian si pengelola dana, jaminan tersebut dapat dicairkan atau dilelang apabila Mudharib terbukti melanggar akad yang telah disepakati dan hal ini sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 6 Tahun 2000.

17 Bahwa, terkait dengan perjanjian antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT II bukanlah menjadi urusan TERGUGAT I, dan karena PARA PENGGUGAT adalah orang yang cakap hukum maka sudah seharusnya mengerti dan memahami bahwa perjanjian tersebut mengandung resiko dan terhadap kesalahan dan resiko tersebut tidak seharusnya lalu menyalahkan dan membebankan kepada TERGUGAT I. Bahwa PARA PENGGUGAT telah kembali melakukan kesalahan yang cukup mendasar, karena pada prinsipnya Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (PENGGUGAT II) bukanlah menjadi pengganti agunan, akan tetapi merupakan agunan tambahan. Bahwa PARA PENGGUGAT yang selalu mendasarkan dalilnya pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm tanggal 16 Agustus 2011 seharusnya memahami isi dari Putusan tersebut yang pada pokoknya tidak pernah menyatakan bahwa terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH dalam pasal 20 tentang bab penyelesaian perselisihan beserta Addendumnya Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008. Bahwa atas hal tersebut karena Posita nomor 18 (delapan belas) tidak terbukti maka sudah selayaknya dinyatakan ditolak.

Hal. 29 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

18 Bahwa, terhadap dalil gugatan nomor 19 (sembilan belas) TERGUGAT I menyatakan menolak. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat mengada-ada dalam mendalilkan dan tanpa dasar. Bahwa dengan terbitnya Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH dalam pasal 20 tentang bab penyelesaian perselisihan beserta Addendumnya Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008, maka selanjutnya TERGUGAT I memiliki hak untuk mengeksekusi Jaminan yang menjadi agunannya. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut perbuatan PARA PENGGUGAT yang menghalang-halangi upaya TERGUGAT I untuk mendapatkan haknya termasuk bentuk tidak beriktikad baik sehingga dengan demikian sudah selayaknya Posita nomor 19 (sembilan belas) dinyatakan ditolak.

19 Bahwa, terhadap dalil gugatan nomor 20 (dua puluh), TERGUGAT I menyatakan menolak. Bahwa dengan lahirnya Akta Pendaftaran Hak Tanggungan No : 114/2008 dan selanjutnya menjadi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 yang dibuat PPAT Hendri Rusinanto, SH., maka selanjutnya atas obyek tersebut TERGUGAT I memiliki hak untuk didahulukan kepentingannya. Bahwa Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Vide : Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan “Apabila Debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya tersebut”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa, dalil gugatan PARA PENGGUGAT nomor 21 (dua puluh satu) hingga 23 (dua puluh tiga) adalah mengada-ada tanpa dasar, karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dalam memberikan Somasi karena dalam perkara ini TERGUGAT I lah yang dirugikan akibat perbuatan PARA PENGGUGAT yang tidak segera mengosongkan obyek Hak Tanggungan. Bahwa sebelum munculnya Somasi terlebih dahulu PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan No. 50/Pdt.Plw/2011/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul dan telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 22 Februari 2012 yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa perkara, dengan demikian tentulah tidak sepatutnya PARA PENGGUGAT melayangkan Somasi kepada TERGUGAT I. Bahwa PARA PENGGUGAT tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo semata-mata hanyalah fitnah belaka wajib ditolak.
- 21 Bahwa, dengan dalil – dalil tersebut diatas yang mana seluruh dalil – dalil gugatan PARA PENGGUGAT telah dibantah oleh TERGUGAT I dan dinyatakan ditolak maka Petitum PARA PENGGUGAT sudah selayaknya ditolak.
- 22 Bahwa, Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I berdasarkan pada fakta hukum yang berlaku dan beralas bukti yang sah dan meyakinkan maka selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menerima seluruh dalil – dalil Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I.

D DALAM REKONVENSII

- 1 Bahwa, mohon selanjutnya PARA PENGGUGAT (dalam konvensi) disebut PARA TERGUGAT REKONVENSII dan TERGUGAT I (dalam konvensi) disebut PENGGUGAT REKONVENSII secara mutatis mutandis.

Hal. 31 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, konvensi mohon dianggap tertuang pula dalam rekonvensi ini.
- 3 Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2007, TERGUGAT III, IV dan Tuan Muhammad Hasan Al Harun atas nama TERGUGAT II mendatangi kantor PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I selaku penyedia jasa perbankan dimana pada saat itu TERGUGAT III, IV dan Tuan Muhammad Hasan Al Harun atas nama TERGUGAT II, mengajukan kredit kepada PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I yang kemudian dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH.
- 4 Bahwa, dalam Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Tn.Wahyu Wiryono,SH, tersebut PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas fasilitas pembiayaan tersebut diletakkan jaminan sebagaimana dituangkan dalam Akad Pembiayaan tersebut. Bahwa TERGUGAT III, IV dan Tuan Muhammad Hasan Al Harun atas nama TERGUGAT II mengajukan Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 dimana dalam Addendum tersebut Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine TERGUGAT REKONVENS I II / PENGGUGAT II dijadikan jaminan dan kemudian telah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008.
- 5 Bahwa, Hak Tanggungan sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 dibuat dengan sangat terang, jelas, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak terbitnya Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 144/2008 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tidak pernah ada masalah maupun penolakan sampai PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Perkara No.07/Pdt.G/2011/PN.Slmm yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 6 Bahwa, setelah PARA TERGUGAT REKONVENS I / PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan pada Pengadilan Negeri Sleman dengan No.07/Pdt.G/2011/PN.Sleman pada Pengadilan Negeri Sleman dan telah berkekuatan hukum tetap, dimana di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (TERGUGAT REKONVENS I II/ PENGGUGAT II) dengan persetujuan TERGUGAT REKONVENS I I/ PENGGUGAT I berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 yang telah dibebankan Hak Tanggungan telah sesuai prosedur hukum yang berlaku, selanjutnya mengajukan kembali Gugatan Perlawanan Terhadap Pelaksanaan Lelang No. 50/Pdt.Plw/11/PN.Bantul tertanggal 9 September 2011 di Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik serta berupaya menghalangi pelaksanaan lelang atas Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074 / Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine yang sudah menjadi hak PENGGUGAT REKONVENS I / TERGUGAT I. Bahwa, atas perkara No. : 50/Pdt.Plw/11/PN.Bantul tertanggal 9 September 2011 tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2012 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusannya melalui Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berhak memeriksa perkara a quo. Bahwa setelah

Hal. 33 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



gugatannya ditolak tersebut kemudian PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT justru malah melayangkan Somasi kepada PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT I dengan demikian maka jelas bahwa PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT tidak beriktikad baik.

- 7 Bahwa, sudah sangat jelas di dalam Putusan perkara No.07/Pdt.G/ 2011/PN.Sleman, dimana Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m2 atas nama Akhadina Nurhayati Agustine (TERGUGAT REKONVENSII II / PENGGUGAT II) dengan persetujuan TERGUGAT REKONVENSII I / PENGGUGAT I berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 yang telah dibebankan Hak Tanggungan telah sesuai prosedur hukum yang benar sehingga tidak seharusnya PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT menghalang-halangi maupun melakukan terror intimidasi terhadap masyarakat / pembeli lelang.
- 8 Bahwa, Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga apabila debitur cidera janji maka berdasarkan title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang Hak Tanggungan dapat melakukan pelelangan maupun memohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.
- 9 Bahwa, atas gugatan-gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT tersebut sehingga PENGGUGAT REKONVENSII / TERGUGAT I telah tercemar nama baiknya, terganggu konsentrasi dalam bekerja, serta tersita waktu, tenaga dan pikirannya untuk menghadapi Gugatan - gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSII / PARA PENGGUGAT, sehingga telah timbul kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa, akibat gugatan-gugatan dari PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT berdampak langsung dan menimbulkan kerugian secara materiil pada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I yaitu tidak dapat dilakukannya lelang atas Sertifikat Tanah Hak Milik No.05074/ Ngestiharjo luas 357 m² atas nama Akhadina Nurhayati Agustine, sehingga apabila diperhitungkan PENGGUGAT REKONVENSI/ TERGUGAT I telah menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah). Bahwa kerugian tersebut merupakan perbuatan PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT yang melawan hukum.

11 Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya tuntutan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I tersebut maka mohon diletakkan sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT yang jenis, sifat, letak dan batas – batasnya akan kami tentukan kemudian.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT I mohon putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

A DALAM EKSEPSI

- 1 Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara a quo.
- 3 Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B DALAM PROVISI

- 1 Mengabulkan Provisi Tergugat I untuk seluruhnya.

Hal. 35 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



- 2 Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

C DALAM KONVENSI

- 1 Menerima Jawaban TERGUGAT I untuk seluruhnya.
- 2 Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- 3 Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara a quo.

DALAM REKONVENSI

- 1 Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 3 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 4 Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT yang jenis, sifat, letak dan batas – batasnya akan kami tentukan kemudian.
- 5 Menghukum TERGUGAT REKONVENSI / PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara a quo.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Fiat Justitia Ruat Coelum (Sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetap Ditegakkan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. JAWABAN DALAM EKSEPSI:

1 Bahwa, MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan atau bersesuaian dengan dalil Gugatan Para Penggugat.

2 Bahwa, Para Penggugat TIDAK SEPENDAPAT dengan Dalil Tergugat I pada Eksepsi No. 1 dan No. 2 yang menyatakan bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn. Wahyu Wiryono,SH beserta Adendumnya Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008, terdapat klausula bahwa jika terjadi sengketa terlebih dahulu diselesaikan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Klausula tersebut tidak terdapat dalam kedua Perjanjian tersebut di atas, namun berdasarkan AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN (APHT) yang menjadi dasar pemberian Hak Tanggungan dari obyek sengketa ini yakni Tanah milik Penggugat II, yang termuat pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Notaris HENDI RUSINANTO tanggal 19 Agustus 2008 Akta No. 114/2008, yang disebutkan dalam Pasal 4 Halaman 11 dari APHT tersebut, "*Para Pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut diatas dengan segala akibatnya MEMILIH DOMISILI PADA KANTOR KEPANTTERAAN PENGADILAN AGAMA DI BANTUL / ATAU PENGADILAN YANG SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG*".

Bahwa dapat diketahui, sebelum Para Penggugat mengajukan Perkara ini kepada Pengadilan Agama Bantul, Para Penggugat pernah mengajukan

Hal. 37 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara ini kepada Pengadilan Negeri Bantul, ternyata dalam PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI BANTUL, dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim mempertimbangan (Vide Halaman 29 Putusan PN Bantul) menyatakan *"Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 UUNo. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris wasiat, hibah. Wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan EKONOMI SYARIAH"* kemudian dilanjutkan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul berpendapat bahwa **TENTANG EKONOMI SYARIAH MERUPAKAN KEWENANGAN MUTLAK ATAU YURISDIKSI DARI PENGADILAN AGAMA.**

Bahwa, sudah jelas secara khusus telah diatur dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 114/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang menunjuk **PENGADILAN AGAMA BANTUL**. dan secara umum berdasarkan Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009, sehingga telah tepat dan benar secara hukum. **BAHWA SENGKETA INI HARUS DIAJUKAN KEPADA PENGADILAN AGAMA BANTUL.**

Bahwa dengan demikian **MENOLAK** dalil Eksepsi Tergugat I pada Eksepsi No. 1 dan Eksepsi No. 2 tersebut.

3 Bahwa, terhadap Eksepsi Tergugat I pada No. 3, 4, 5 dan 6, kami tanggap sebagai berikut : Bahwa Tergugat I **TIDAK MEMAHAMI MATERI GUGATAN PARA PENGGUGAT**. Bahwa Subtansi dari Materi Gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ini yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Agama Bantul No. 0328/Pdt.G/2012/PA.Btl, adalah GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG SECARA KHUSUS DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I KARENA DENGAN TELAH INGKRAGNYA (Putusan telah berkekuatan tetap) PUTUSAN PERKARA PENGADILAN NEGERI SLEMAN No. 07/Pdt.G/2011/PN SImn tanggal 16 Agustus 2011, maka seharusnya Sertifikat Tanah milik Penggugat II tersebut seharusnya dikembalikan kepada Para Penggugat sebagai pemiliknya, karena beban tanggung jawab untuk membayar dibebankan kepada PUSAT KOPERASI AMRATANI, DIANA ASTUTI LUKITANINGTYAS dan WINOTO SOEKARNO. Sehingga tidak benar jika Tergugat I MEMBAHAS DAN MEMBANTAH LAGI MATERI PERKARA No. 07/PdtG/2011/PN.SImn tersebut, karena SEBENARNYA PERKARA ITU TELAH DIPUTUS DAN TELAH MENJADI PUTUSAN HUKUM YANG TETAP / INGKRAG. Sehingga dengan demikian Para Penggugat MENOLAK UNTUK SELURUHNYA Eksepsi Tergugat I pada No. 3, 4, 5 dan 6 tersebut.

4 Bahwa, untuk selebihnya MENOLAK Eksepsi Tergugat I tersebut untuk seluruhnya karena TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

5 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT I dan mohon untuk melanjutkan persidangan ini untuk memeriksa Pokok Perkara atas Gugatan ini, karena Pokok Gugatan Para Penggugat telah JELAS dan BENAR SECARA HUKUM dan atau menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

B JAWABAN DALAM PROVISI :

1 Bahwa, Para Penggugat TETAP PADA GUGATAN UNTUK PROVISI, karena dalil-dalil Para Penggugat sudah benar dan kuat secara hukum, sehingga dapat mengabdikan tuntutan untuk PROVISI, dan Menolak

Hal. 39 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat I dalam Provisi karena TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

- 2 Bahwa, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantul untuk mengabulkan dan menyatakan sah tuntutan Provisi Para Penggugat yakni MENGHUKUM DAN MEMERINTAHKAN KEPADA TERGUGAT I ATAU SIAPAPUN UNTUK TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM APAPUN, ANTARA LAIN MENJUAL LELANG DENGAN ALASAN APAPUN TANAH DAN BANGUNAN AGUNAN TERSEBUT DALAM SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK (SHM) No. 05074 seluas 357 M2 atas nama AKHADIANA NURHAYATI AGUSTINE (Penggugat II) yang terletak di Desa Ngestihatjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sampai dengan Putusan atas Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 3 Bahwa, berdasarkan dalil Para Penggugat diatas, karena Gugatan Para Penggugat sudah benar dan jelas, maka sudah seharusnya tuntutan Provisi Para Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dan MENOLAK DALIL JAWABAN Tergugat I dalam Provisi untuk seluruhnya.

C JAWABAN DALAM KONVENSI:

- 1 Bahwa, Menolak dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya dan menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Bahwa, Perjanjian Kerja Sama dalam peminjaman Sertifikat antara Para Penggugat dengan Pusat Koperasi Amratani dan Diana Astuti Lukinanyas tertanggal 30 Juli 2008, ADALAH SAH, disamping Perjanjian itu atas kesepakatan kedua belah pihak, juga Perjanjian tersebut telah final dan kuat karena telah menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.G/2011/PN. Slmn Tanggal 16

40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011, yang dalam Perkara tersebut, Pihak Tergugat I telah menjadi salah satu Tergugat, sehingga sudah seharusnya Tergugat I dapat mentaati dan menghargai Putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut, hal mana pula pada saat pemeriksaan Perkara tersebut Pihak Tergugat I TIDAK PERNAH MEMBANTAH ATAS ADANYA PEPJANJIAN KERJA SAMA PEMINJAMAN SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT, dan jika saat ini dinyatakan Perjanjian itu tidak diketahui dan FASAD, maka menjadi ANEH DAN TIDAK RASIONAL Sehingga dengan demikian MENOLAK JAWABAN TERGUGAT I pada No. 2 dalam Konvensi tersebut.

3 Bahwa, Para Penggugat MENOLAK UNTUK SELURUHNYA JAWABAN NO. 3 DALAM KONVENSI, dan Para Penggugat TETAP pada dalil semula bahwa Akta Perjanjian Kredit dengan cara akal-akalan dan tipu muslihat antara Tergugat I dengan Tergugat II, sehingga Jaminan Sertifikat Tanah Milik Prof. DR Kuswandi sebagaimana tersebut dalam Posita No. 9 dari Gugatan Para Penggugat, yang kemudian diganti dengan Sertifikat Tanah Milik Penggugat II (Obyek Sengketa), sehingga dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN PERJANJIAN TERSEBUT MENJADI FASAKH, atau dengan perkataan lain bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II adalah PIHAK YANG BERITIKAD TIDAK BAIK. Sekali lagi, bahwa Para Penggugat MENOLAK JAWABAN TERGUGAT I yang tersebut pada Jawaban Konvensi No. 3 tersebut.

4 Bahwa, MENOLAK JAWABAN No. 4, karena sebenarnya yang menjadi dasar untuk mengajukan Gugatan ini, bukan karena Putusan Pengadilan Negeri Sleman Putusan No. 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm tanggal 16 Agustus 2011, akan tetapi substansi Gugatan Para Penggugat ini, adalah karena sebenarnya Ikatan Perjanjian mengandung akal-akalan dan Tipu Muslihat (Fasakh) sehingga

Hal. 41 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Tanah Milik Penggugat II (Obyek Sengketa) itu ditahan oleh Tergugat dan melahan akan dilakukan proses pelelangan kepada Umum, padahal Para Penggugat SAMA SEKALI TIDAK MENERIMA UANG PINJAMAN DARI TERGUGAT I, sehingga Para Penggugat tidak bisa dipertanggung jawabkan untuk mengembalikan uang tersebut (Vide Posita Gugatan Para Penggugat pada No. 10), sehingga menjadi jelas bahwa dalam Tergugat I yang diuraikan dalam Jawaban pada Konvensi No. 5 harus DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

5 Bahwa, MENOLAK JAWABAN No. 5, karena dalil Tergugat I sangat formal yuridis, dan hal ini TIDAK ADIL SECARA HUKUM SYARIAH, yakni Para Penggugat tidak sama sekali meminjam uang pada Tergugat I, namun diberi kewajiban untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Hal ini SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM SYARIAH ISLAM yakni salah satu tujuan akad ADALAH MATERI AKAD tersebut harus dibenarkan secara syariah, dan jika mengandung tipu muslihat dan ancaman serta berpura-pura, maka AKAD TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK SAH. Sehingga dengan demikian menolak Jawaban Tergugat I pada No. 5 tersebut.

6 Bahwa, Gugatan Para Penggugat SUDAH BENAR, karena jika dicermati semua AKAD PERJANJIAN mengandung CACAT HUKUM dan atau BERTENTANGAN DENGAN SYARAT-SYARAT SAHNYA AKAD YANG DILIHAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERDATA ISLAM. Sehingga hal inilah yang menjadi dasar pokok Gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan adanya Sertifikat Tanah Pengganti yakni berupa Sertifikat Tanah Milik Prof. DR. Kuswandi, maka secara nyata bahwa TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM SYARIAH, karena telah menyembunyikan sesuatu dalam akad tersebut, oleh karena itu TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan menolak Jawaban Tergugat I pada No. 6 tersebut.

7 Bahwa, Para Penggugat TETAP MEMPERTAHANKAN dalil Posita No. 8, 9 dan 10 Gugatannya, dan MENOLAK dalil Jawaban Tergugat I pada No. 7.

8 Bahwa, Para Penggugat MENOLAK dalil jawaban Tergugat I pada No. 8 dan 9 serta kami Para Penggugat tetap pada Posita No. 10 dan 11 yakni tindakan Hukum Tergugat I dan Para Tergugat II, III dan IV SANGAT BERTENTANGAN DENGAN SYARIAT ISLAM.

9 Bahwa, Para Penggugat MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT I pada No. 10, 11 dan 12, karena sebenarnya dengan adanya Sertifikat Pengganti dari Sertifikat Tanah milik Prof. DR. Kuswandi, yakni Sertifikat Tanah milik Penggugat II tersebut menjadikan perbuatan Tergugat I TELAH MELANGGAR HUKUM SYARIAH yang sudah jelas kami Para Penggugat uraikan dalam Gugatan dan jawaban Replik Para Penggugat ini.

10 Bahwa, Para Penggugat TETAP pada Posita Gugatan No. 16, dan MENOLAK Dalil Jawaban Tergugat I pada No. 13, karena secara nyata berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 07/Pdt.G/2011/PN. Slmn Tanggal 16 Agustus 2011 menyatakan bahwa beban tanggung jawab untuk membayar hutang tersebut atas jaminan Sertifikat Tanah milik Penggugat II ada pada Tergugat I, II, III dan IV, BUKAN PADA PARA PENGGUGAT.

11 Bahwa, Para Penggugat TETAP pada dalil Posita Gugatan No. 17 dan MENOLAK jawaban Tergugat I dalam No. 14 dan 15, karena dalil Para Penggugat mengenai Hadist telah sah dan benar adanya. Bahwa dengan demikian MENOLAK PULA dalil Tergugat I yang disebutkan Take over pembiayaan, karena dalil yang disebutkan TIDAK BENAR DAN TIDAK VALID.

Hal. 43 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bahwa, MENOLAK Dalil Jawaban Tergugat No. 16, karena Tergugat I tetap mendalihkan bahwa dengan adanya persetujuan dan ditanda-tanganinya Akta itu dihadapan Notaris, dianggap sudah sah. Dalam Hukum Syariah tidak demikian adanya, akan tetapi kenyataannya Para Penggugat tidak menggunakan uang dari pinjaman uang, akan tetapi yang menggunakan dan memanfaatkannya adalah Tergugat II, III dan IV, sehingga Para Penggugat tidak bisa diberi tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya, karena bukan Para Penggugat yang meminjam dan yang pinjam adalah Tergugat II, III dan IV, akan tetapi hanya Sertifikat Tanah yang menjadi jaminan, cara-cara seperti ini tidak dibenarkan secara syariah Islam, karena mengandung tipu muslihat, ancaman dan pura-pura, dan hal ini akan mengancam batalnya Perikatan.

13 Bahwa, Para Penggugat tidak sependapat dengan dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa Sertifikat Tanah milik Penggugat II adalah Sertifikat Tanah Tambahan, bukan Sertifikat Tanah Pengganti, hal ini mengandung hal-hal yang menyesatkan secara hukum, fakta hukumnya sudah jelas dalam Adendum Akad Pembiayaan Mudharabah Tanggal 28 Juli 2008 yang disebutkan bahwa Sertifikat Tanah milik Penggugat II adalah Pengganti Jaminan, sehingga dengan demikian MENOLAK JAWABAN TERGUGAT I pada No. 17 tersebut.

14 Bahwa, Para Penggugat bukan dalam rangka menghalangi Upaya Hukum Tergugat I untuk mendapatkan haknya. Akan tetapi jika ternyata Tergugat I akan melakukan Upaya Lelang padahal penguasaan Sertifikat Tanah Milik Penggugat II tersebut TIDAK BENAR SECARA HUKUM SYARIAT, maka akan merugikan Para Penggugat, karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah menggunakan dan memakai uang milik Tergugat I dan justru Tergugat I dan Tergugat - Tergugat lainnya yang BERITIKAD TIDAK BAIK. Bahwa, dengan demikian MENOLAK DALIL JAWABAN TERGUGAT I pada No. 18 tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa, MENOLAK dalil Jawaban Tergugat I No. 19, karena ketentuan hukum Pasal 6 UU No. 4 1996 itu bisa dilaksanakan jika secara syar'y Akad Perjanjian tersebut benar adanya, berhubung dalil-dalil kami di atas secara panjang lebar dan jelas Para Penggugat menyatakan bahwa Akad tersebut bertentangan dengan Hukum Syariat Islam, maka Akad tersebut FASAHT, SEHINGGA MENOLAK DALIL Tergugat I No. 19 tersebut.

16 Bahwa, perlu diketahui jika Para Penggugat melakukan UPAYA HUKUM SOMASI, hal tersebut menjadi Hak Para Penggugat karena Para Penggugat SANGAT DIRUGIKAN ATAS PENGUASAAN SERTIFIKAT TANAH MILIK PENGGUGAT II, dan hal tersebut BUKAN FITNAH akan tetapi melaksanakan hak Para Penggugat secara hukum. Dengan demikian menolak Jawaban Tergugat I dalam No. 20 tersebut.

17 Bahwa, untuk selebihnya MENUK JAWABAN TERGUGAT I untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan adanya persesuaian dari dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut.

D JAWABAN DALAM GUGATAN REKONVENSİ :

- 1 Bahwa, dalil-dalil dalam Konvensi dapat dijadikan dalil pula dalam Jawaban Rekonvensi ini.
- 2 Bahwa, Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak untuk seluruhnya.
- 3 Bahwa, dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Slm tanggal 16 Agustus 2011 yang telah menjadi Putusan Hukum Yang Tetap, yang salah satu amarnya menyatakan bahwa beban hukum untuk membayar kerugian Para Penggugat, atas jaminan Sertifikat milik Penggugat II dibebankan kepada Para Tergugat II, III dan IV, sehingga tidak benar jika Para Penggugat dibebani untuk menebus Sertifikat milik Penggugat II tersebut.

Hal. 45 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa, secara hukum Syar'y, akad yang diperjanjikan antara Para Penggugat dengan Tergugat I/Penggugat Rekonpensi terdapat unsur-unsur FASADNYA suatu Akad, sehingga penguasaan Sertifikat Tanah Milik Penggugat dinyatakan TIDAK SAH, dan diserahkan kembali kepada pemiliknya yakni Penggugat II / Tergugat Rekonpensi. Dengan demikian MENOLAK UNTUK SELURUHNYA GUGATAN REKONPENSI dari Penggugat Rekonpensi.

5 Bahwa, MENOLAK Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi khususnya mengenai ganti rugi, karena tidak berdasarkan hukum, lagi pula tuntutan ganti rugi tersebut tidak rasional secara hukum dan harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan tuntutan ganti rugi tersebut.

6 Bahwa, demikian pula MENOLAK Gugatan Penggugat Rekonpensi khususnya mengenai Sita Jaminan atas barang milik Para Tergugat Rekonpensi, karena disamping tidak jelas barang yang mana, juga tuntutan hukum tersebut TIDAK BERDASARKAN HUKUM.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami PARA PENGGUGAT, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk memeriksa, dan mengadili serta menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul berwenang dan berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.
- 3 Menyatakan melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara dalam Perkara ini.
- 4 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

DALAM PROVISI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Mengabulkan dan menerima tuntutan Provisi dari Gugatan Para Penggugat tersebut.

2 Menolak dalil jawaban Provisi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI :

1 Menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

2 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

3 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM GUGATAN REKONVENSI :

1 Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

2 Menerima dalil jawaban Para Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

3 Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim melakukan sidang insidentil terkait dengan tuntutan provisi Para Penggugat serta eksepsi Tergugat I tentang kompetensi.

Menimbang, bahwa dalam sidang insidentil tersebut, Para Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) Nomor : 05074, atas nama AKHADINA NURHAYATI AGUSTIEN, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, tanggal 09 Juli 1999. (P.1).
- 2 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3422/2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berikut Akta Pemberian Hak

Hal. 47 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggungan No. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, dibuat di hadapan PPAT HENDI RUSINANTO, S.H. (P.2).
- 3 Foto copy Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tanggal 27 September 2010 kepada Direktur Amratani Group. (P.3).
 - 4 Foto copy Surat Kuasa Hukum Para Penggugat kepada Tergugat I tanggal 27 September 2010, mohon kepada Bank Tabungan Negara Cabang Syari'ah Yogyakarta untuk menunda proses pelelangan. (P.4).
 - 5 Foto copy Surat Kuasa Hukum Para Penggugat mohon tidak melakukan Upaya Hukum atas nama Klien kami kepada Bank Tabungan Negara Cabang Syari'ah Yogyakarta a tanggal 29 Desember 2010. (P.5).
 - 6 Foto copy Surat dari Bank Tabungan Negara Cabang Syari'ah Yogyakarta kepada Kuasa Para Penggugat, Perihal Pemberitahuan Penyelesaian Pembiayaan melalui KPKNL, tertanggal 17 Januari 2011. (P.6).
 - 7 Foto copy Surat dari Bank Tabungan Negara Cabang Syari'ah Yogyakarta, Perihal Pemberitahuan dan penetapan hari dan tanggal lelang. (P.5).
 - 8 Foto copy Surat dari KPKNL kepada Bank Tabungan Negara Cabang Syari'ah Yogyakarta, Perihal Penetapan Jadwal Lelang, tertanggal 24 Agustus 2011. (P.8).
 - 9 Foto copy Pengumuman Lelang II dari koran Merapi tanggal 09 September 2011 halaman 2. (P.9).
 - 10 Foto copy Pengumuman Bantahan dari Para Penggugat dari koran Merapi tanggal 14 September 2011 halaman 2. (P.10).
 - 11 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm. tertanggal 16 Agustus 2011. (P.11).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Baantul Nomor 50/Pdt.G/
Plw/2011/PN.Btl. tertanggal 27 Februari 2011. (P.12).

Menimbang, bahwa dalam sidang insidental tersebut, Tergugat I mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 07/Pdt.G/2011/PN.Slmm tanggal 16 Agustus 2011. (T.I.1).
- 2 Foto copy Akad Pembiayaan Al-Mudharabah Nomor : 72, tertanggal 21 Desember 2007. (T.I.2).
- 3 Foto copy Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah BTN Syariah antara Bank Tabungan Negara (Persero) dan Puskopsyah Amratani tertanggal 28 Juli 2008. (T.I.2).
- 4 Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 3422/2008 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, dibuat di hadapan PPAT HENDI RUSINANTO, S.H. (T.I.4).
- 5 Foto copy Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Nomor : 05074 Desa Ngestiharjo, tanggal 09 Juli 1999. (T.I.5).
- 6 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal Konfirmasi Angsuran Pembiayaan Mudharabah, Nomor : 585/BTN/KCS.Yk/IX/2009 tanggal 29 September 2009, ditujukan kepada Pengurus Puskopsyah Amratani. (T.I.6).
- 7 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Surat Peringatan Pertama, Nomor : 137/BTN/KCS.Yk/ III/2010, tanggal 01 Maret 2010, ditujukan kepada Pengurus Puskopsyah Amratani. (T.I.7).

Hal. 49 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Surat Peringatan Kedua, Nomor : 239/BTN/KCS.Yk/ III/2010 tanggal 03 Maret 2010, ditujukan kepada Pengurus Puskopsyah Amratani. (T.I.8).
- 9 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Surat Peringatan Ketiga, Nomor : 336/BTN/KCS.Yk/ V/2010, tanggal 05 Mei 2010, ditujukan kepada Pengurus Puskopsyah Amratani. (T.I.9).
- 10 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Surat Peringatan Terakhir, Nomor : 384/BTN/KCS.Yk/V/2010, tanggal 21 Mei 2010, ditujukan kepada Pengurus Puskopsyah Amratani. (T.I.10).
- 11 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Pemberitahuan Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Melalui KPKNL, Nomor : 741/BTN/KCS.Yk/IX/2010, tanggal 20 September 2010, ditujukan kepada Pengurus Puskopsyah Amratani. (T.I.11).
- 12 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Permintaan Penetapan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, Nomor : 1037/BTN/KCS.Yk/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, ditujukan kepada Kepala KPKNL Yogyakarta. (T.I.12).
- 13 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Pelimpahan, Nomor : 1038/BTN/KCS.Yk/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011, ditujukan kepada Kepala KPKNL Yogyakarta. (T.I.13).
- 14 Foto copy Surat dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Perihal : Penetapan Harga Limit, Nomor : 1039/BTN/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCS.Yk/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011, ditujukan kepada Kepala KPKNL
Yogyakarta. (T.I.14).

15 Foto copy Surat Pernyataan diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Nomor : 1040/BTN/
KCS.Yk/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011. (T.I.15).

16 Foto copy Surat Pernyataan diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Nomor : 1041/BTN/
KCS.Yk/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011. (T.I.16).

17 Foto copy Daftar Barang / Bangunan Yang Akan Dilelang, diterbitkan oleh PT.
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Yogyakarta,
Nomor : 1042/BTN/KCS.Yk/VIII/2011, tanggal 19 Agustus 2011. (T.I.17).

18 Foto copy Surat yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta dengan Nomor : 1056/BTN/KCS.Yk/
VIII/2011, Perihal : Pemberitahuan Penetapan Hari dan Tanggal Lelang, tanggal
25 Agustus 2011. (T.I.18).

19 Foto copy Surat yang diterbitkan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Syariah Yogyakarta, Nomor 1067/BTN/KCS.Yk//IX/2011,
Perihal : Pemberitahuan Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan,
tanggal 12 September 2011. (T.I.19).

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Penggugat dan Tergugat I juga
menyampaikan tanggapan serta kesimpulan secara tertulis terkait dengan tuntutan
provisi Para Penggugat dan eksepsi Tergugat I.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala
sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 51 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni perihal gugatan tentang perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat I terkait dengan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Para Penggugat dan Tergugat I telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama Dra. N. SODRIYATUN, S.H.,M.S.I., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 09 Juli 2012, Perihal Laporan Mediasi gagal.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan bahwa dalam gugatan Para Penggugat tersebut, di samping menguraikan tentang pokok perkara, terdapat tuntutan provisi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang di dalamnya, di samping menanggapi tuntutan provisi, pokok perkara serta gugatan reconpensi, Tergugat I mengajukan sejumlah eksepsi, di antaranya menyangkut eksepsi tentang kompetensi, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif (Vide : Posita angka 2 dalam jawaban eksepsi), sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak memberikan jawaban, karena Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah hadir di persidangan dengan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap sejumlah eksepsi tersebut, Para Penggugat telah pula menyampaikan tanggapannya yang diuraikan dalam replik.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan provisi Para Penggugat serta eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim dengan merujuk ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 125 ayat (2) HIR Pasal 136 HIR, memandang perlu untuk mengadakan sidang insidentil guna menggali serta menemukan hal-hal yang bermakna sejauh terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan provisi Para Penggugat serta eksepsi Tergugat I tersebut, dan selanjutnya menjatuhkan putusannya sebelum memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dalam sidang insidentil tersebut, Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan Para Penggugat dan Tergugat I serta memeriksa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dan Tergugat I, di mana terhadap alat-alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang sah menurut hukum serta berkaitan dengan maksud sidang insidentil dimaksud.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim memformulasikan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini.

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam gugatannya, Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi yang selengkapya diuraikan dalam petitum berbunyi :
“Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan atau siapapun untuk tidak melakukan perbuatan hukum apapun, antara lain menjual lelang dengan alasan apapun tanah dan bangunan agunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 05074 luas 357 M2 atas nama AKHADINA NURHAYATI AGUSTINE (Pelawan II), yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sampai dengan putusan atas Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari tuntutan tersebut setidaknya terurai dalam posita gugatan angka 20, berbunyi : *“Bahwa, dalam upaya menjamin Perlindungan Hukum atas Hak-Hak Para Penggugat termasuk menjamin keamanan Hak Milik Penggugat II berupa Sertifikat Tanah miliknya, maka dipandang perlu untuk menjatuhkan Putusan Provisi atas Perkara ini, agar Pihak Tergugat I dan atau*

Hal. 53 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapapun juga / pihak manapun juga untuk tidak mengalihkan dan atau memindah-tangankan / menjual lelang obyek sengketa tersebut”.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menolak tuntutan tersebut.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya penolakan dari Tergugat I tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama tentang tuntutan provisi Para Penggugat, ternyata --menurut Majelis Hakim-- tuntutan provisi Para Penggugat tersebut menyangkut materi pokok perkara, yakni menyangkut Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) No. 05074 luas 357 M2 atas nama AKHADINA NURHAYATI AGUSTIEN, yang terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. (Vide : Petitum gugatan angka 3 dan angka 9).

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1070K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa : Makna dari Pasal 180 HIR tentang tuntutan provisional (provisioneeleis) adalah suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh “tindakan sementara” dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlangsung. Sifat / isi “tindakan sementara” tersebut, bukan mengenai “materi pokok sengketa” (atau bodemgeschil) justru akan ditentukan dalam “Putusan akhir” oleh Majelis Hakim, nantinya jika tuntutan provisionil tersebut menyangkut tentang “materi pokok perkara”, maka tuntutan ini harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam jawabannya, Tergugat I mengajukan eksepsi menyangkut kewenangan yang selengkapnya diuraikan dalam petitum berbunyi :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara a quo.
- 3 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari eksepsi tersebut adalah karena berdasarkan Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn. Wahyu Wiryono, SH beserta Addendum Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008 tidak langsung diajukan ke Pengadilan Agama, tetapi diselesaikan terlebih dahulu pada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian, manakala tidak dapat diselesaikan pada Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut, maka dipilih domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Negeri Sleman. Atas dasar tersebut, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan Sela menyatakan Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang menerima, memeriksa dan menjatuhkan putusan perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan yang diuraikan dalam Repliknya tertanggal 10 September 2012, di mana pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat I. Adapun, alasan yang mendasarinya adalah karena --menurut Para Penggugat--, klausul bahwa jika terjadi sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional tidak terdapat dalam perjanjian Akad Pembiayaan Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tn. Wahyu Wiryono, S.H. beserta addendum Akad Pembiayaan

Hal. 55 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudharabah tertanggal 28 Juli 2008. Menurut Para Penggugat, Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara a quo, karena sesuai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat di hadapan Notaris Hendri Rusinanto, tanggal 19 Agustus 2008 Akta No. 114/2008, di mana dalam Pasal 4 halaman 11 dari APHT tersebut, ditegaskan bahwa: “Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bantul / atau Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang”. Di samping itu, --menurut Para Penggugat-- perkara a quo pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Bantul, di mana Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menyatakan tidak berwenang, --dengan pertimbangan-- karena perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak atau yurisdiksi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama eksepsi Tergugat I, yang menyangkut kompetensi pengadilan tersebut, dihubungkan dengan penolakan Para Penggugat dalam repliknya serta dalil gugatan Para Penggugat, di mana Para Penggugat berpendapat bahwa telah tepat jika gugatan perbuatan melawan hukum ini diajukan melalui Pengadilan Agama Bantul (Vide : posita angka 22 dari gugatan Para Penggugat), maka sebatas berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, menegaskan sejumlah kewenangan menyelesaikan perkara yang diberikan oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama, yakni kewenangan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari’ah.
- Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 175 huruf c, menegaskan bahwa : “*Pengadilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama atau Mahkamah Syariah dalam memeriksa sengketa ekonomi syariah harus meneliti akta akad (transaksi) yang dibuat oleh para pihak, jika dalam akta akad (transaksi) tersebut memuat klausul yang berisi bahwa bila terjadi sengketa akan memilih diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas), maka Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah secara ex officio harus menyatakan tidak berwenang”.

- Buku II Edisi Revisi 2010 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 174, menegaskan bahwa : *“Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi antara : a. Para pihak yang bertransaksi mengenai gugatan wanprestasi, gugatan pembatalan transaksi. b. Pihak ketiga dengan para pihak yang bertransaksi mengenai pembatalan transaksi, pembatalan akta hak tanggungan, perlawanan sita jaminan dan / atau sita eksekusi serta pembatalan lelang”.*
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor : 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), dalam diktum ketiga angka 4, menyatakan bahwa : *“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.*
- Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, menyatakan, bahwa: *“Pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”.*
- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, menyatakan, bahwa: *“Pemberian hak tanggungan tersebut dilakukan dengan pembuatan akta*

Hal. 57 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak tanggungan oleh PPAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, bahwa : *“Sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah”.*

Menimbang, bahwa sejauh ketentuan menyangkut kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syari'ah mengatur demikian, Tergugat I dalam sidang insidental mengajukan alat bukti surat (T.I.2), berupa Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tertanggal 21 Desember 2007 berikut Addendumnya tertanggal 28 Juli 2008 (T.I.3) serta alat bukti surat (T.I.4), berupa Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tertanggal 05 September 2008 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, di mana --sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996-- Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tertanggal 05 September 2008 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114 / 2008, tertanggal 19 Agustus 2008 (T.I.4) tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2). Adapun, dalam pasal 20 alinea kedua dari Akad Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut ditegaskan, bahwa : *“Dan apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini NASABAH dan BANK sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL untuk memberikan putusannya menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut”.* Lebih lanjut, dalam pasal 20 alinea ketiga dari Akad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan Al-Mudharabah tersebut ditegaskan, bahwa : *“Serta apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sleman dan/atau Pengadilan Agama di Sleman”*.

Menimbang, bahwa terkait dengan penolakan Para Penggugat dalam repliknya atas eksepsi Tergugat I, di mana menurut Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan pula dalam gugatannya, bahwa Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan menyelesaikan perkara a quo, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat (P.2), yakni Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 03422/2008 tanggal 05 September 2008 berikut Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 tanggal 19 Agustus 2008, yang ternyata bersesuaian dengan alat bukti surat (T.I.4) yang diajukan oleh Tergugat I, di mana dalam Pasal 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 tersebut terdapat kalimat berbunyi : *“Para pihak dalam hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama di Bantul dan / atau Pengadilan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang”*. Alat bukti surat (P.2) yang bersesuaian dengan alat bukti surat (T.I.4) tersebut, --sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996-- adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2), sehingga --secara yuridis-- lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan, --baik di antara para pihak dan atau dengan pihak ketiga-- adalah lembaga yang ditunjuk dalam perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2). Oleh karena lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan, --baik di antara para pihak dan atau dengan pihak ketiga-- adalah lembaga yang ditunjuk dalam perjanjian utang piutang --in casu-- Akad Pembiayaan Al-Mudharabah (T.I.2), maka kalimat yang tertuang dalam Pasal 4

Hal. 59 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 tersebut tidaklah harus dimaknai bahwa Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antara para pihak. Justru, pemaknaan terhadap Pasal 4 dari Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 114/2008 secara demikian, yakni bahwa Pengadilan Agama Bantul mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di antara para pihak, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. (Vide : Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I telah beralasan menurut hukum, karenanya haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memeriksa lebih lanjut terkait dengan pokok perkaranya dan dalam putusan ini harus dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, artinya --menurut hukum-- Para Penggugat berada dalam posisi kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan eksepsi ini.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I.
- 2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bantul tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 881.000,-- (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal **26 Nopember 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH, M.H. selaku Ketua Majelis dan Dra. ROSMALIAH, S.H.,M.S.I. serta Dra. ULIL USWAH, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. SUHADIYAH selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.

Hakim Anggota Ttd. <u>Dra. ROSMALIAH, S.H.,M.S.I.</u>	Ketua Majelis Ttd. <u>Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH, M.H.</u>
Hakim Anggota Ttd.	Panitera Pengganti

Hal. 61 dari 57 Put. No. 0328 /Pdt.G/2012/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Dra. ULIL USWAH, M.H.</u>		Ttd.
		<u>Dra. SUHADIYAH</u>
Perincian Biaya Perkara :		Bantul, Untuk salinan yang sama bunyinya
1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,--	
2. Biaya APP	Rp. 50.000,--	oleh :
3. Biaya Panggilan	Rp. 790.000,--	Panitera Pengadilan Agama Bantul
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,--	
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,--	
----- +		
J u m l a h	Rp. 881.000,--	<u>H. SUHARTO, S.H.</u>